



## Evektivitas Penyaluran Dana Talangan Haji Untuk Proses Percepatan Keberangkatan Haji

### *Effectiveness of Distribution of Hajj Bailout Funds to Accelerate the Hajj Departure Process*

Ana Nurwakhidah<sup>1</sup>, Ardhelia Setyo Rismalda<sup>2</sup>, Mas Nur Chayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Raden Rahmat Malang

\*E-mail: [ananjameelahuniramalang@gmail.com](mailto:ananjameelahuniramalang@gmail.com)<sup>1</sup>, [ardheliarsmlda11@gmail.com](mailto:ardheliarsmlda11@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[chytmasnur@gmail.com](mailto:chytmasnur@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat; Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatrejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,  
Jawa Timur 65163

---

#### Article History:

Received: Mei 31, 2024;

Accepted: Juni 30, 2024;

Published: Juli 31, 2024;

**Keywords:** effectiveness, hajj  
advance funds

**Abstract:** *IB Hijrah advance fund is one of the products offered by Bank Muamalat to customers, in this product there is an offer of advance funds specifically for customers who want to perform the Hajj pilgrimage but are still constrained by costs. Not only the existing product offerings, the service system is also an important factor that can affect the success of a company in selling its products. In addition to conducting large-scale promotions, it must also be supported by good service so that the desired results are maximized and effective. Effectiveness is a measure that states how far the target has been achieved and measures the level of success of the predetermined target.*

---

**Abstrak:** Dana talangan IB Hijrah merupakan salah satu produk yang disuguhkan oleh Bank Muamalat kepada nasabah, dalam produk tersebut ada penawaran dana talangan yang dikhususkan bagi para nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji namun masih terkendala dalam biaya. Bukan hanya penawaran produk yang sudah ada, system pelayanan juga termasuk factor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam menjual produknya. Selain melakukan promosi besar-besaran juga harus didukung dengan pelayanan yang baik agar hasil yang diinginkan maksimal dan efektif. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah dicapai dan mengukur tingkat keberhasilan dari target yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** efektivitas, dana talangan haji

## **PENDAHULUAN**

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab hajja-yahujju-hujjan, yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji ialah menyengaja berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di Makkah Al-Mukarromah dengan tujuan bisa melakukan serangkaian ibadah yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah juga persembahkan dari hamba kepada Tuhan.<sup>1</sup> Haji adalah menyengaja berkunjung ke baitullah dan melaksanakan serangkaian ibadah dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah dan waktu tertentu dengan tatacara yang telah ditetapkan untuk mengharap ridho Allah SWT.

Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah ka'bah di Makkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Dan aktivitas lainnya ada ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Sedangkan waktu tertentunya adalah bulan Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.<sup>2</sup>

Bagi seorang muslim pasti mempunyai keinginan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tempat dimana dulu Nabi Ibrahim membangun peradaban dunia yang saat ini menjadi pusat kiblat umat islam. Namun untuk bisa menunaikan ibadah haji diperlukan kesiapan yang matang, bukan hanya tentang Kesiapan fisik namun juga kesiapan materi, karena untuk bisa berangkat haji dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan tidak semua umat islam mampu mencukupi biaya tersebut. Maka dari itu Bank Muamalat dalam menjual salah satu produknya yaitu IB Hijrah, bukan hanya diperuntukkan bagi nasabah yang mampu namun juga dapat dijual pada nasabah yang kurang mampu. Dalam hal itu Bank Muamalat menyuguhkan adanya Dana Talangan IB Hijrah dengan harapan dapat membantu para calon jamaah haji yang sangat ingin menyempurnakan ibadahnya yaitu dengan menunaikan ibadah haji.

Bank Muamalat dalam mengoprasikan produknya pasti disertai akad didalamnya. Dalam hal ini bank dapat menggunakan dua akad yaitu, akad Qardh dan Ijarah. Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau bisa dikatakan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam akad ini nasabah wajib untuk mengembalikan pokok pinjaman yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun cicilan. Sedangkan ijarah merupakan upah, sewa, jasa atau imbalan atau bisa diartikan sebagai transaksi yang dilakukan dengan suatu manfaat dengan imbalan.

## Kajian Pustaka

Dana dikeluarkan produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSNMUI/VI/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Adapun fatwa tersebut memutuskan kebolehan produk ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS alMaidah: (5): 1)

Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah al-Qardh dan al-Ijarah<sup>4</sup>

Abdul al-Rahman al-Jaziri, menjelaskan pengertian qaradh secara bahasa dengan arti memotong. Sedangkan pengertian secara istilah al-Jaziri mengatakan; harta yang diberikan kepada orang lain, kemudian ditanggungkan kepadanya untuk menanggungnya, karena ia mengambil dari pemilik harta. Pengertian qaradh tersebut hampir sama dengan pendapat Sayid Sabiq yang mengatakan, bahwa qaradh berarti utang.<sup>5</sup>

Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan ulama fikih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama mazhab maliki dan mazhab Hanbali mendefinisikan dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>6</sup>

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Objek penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kcp Kepanjen. Metode Deskriptif Metode ini dapat dipahami sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan cara menjabarkan kondisi subjek atau objek penelitian pada masa sekarang atas dasar peristiwa yang terjadi

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data yang sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari bahan Pustaka, antara lain buku, jurnal, dan media elektronik.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi Pustaka atau literature review yang meliputi pengumpulan beberapa buku, jurnal dan artikel terkait dengan judul penelitian yang telah dilakukan.

## **HASIL**

Pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk membantu masyarakat melakukan ibadah haji. Hadirnya produk pembiayaan haji plus pada Bank Muamalat sangat membantu bagi mereka yang berkeinginan melakukan ibadah haji ke tanah suci, namun terkendala masalah biaya. Dalam hal ini, Bank Muamalat dengan beberapa biro perjalanan haji yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah Ebad Alrahman Wisata Travel, Shafira Tours & Travel, dengan jumlah jamaah yang melakukan pembiayaan haji di Bank Muamalat Kcp Kepanjen kurang lebih sebanyak 2.000 jamaah setiap tahunnya. Selain bekerja sama dengan agen atau biro haji, Bank Muamalat Kcp Kepanjen juga bekerjasama dengan Kementerian Agama dan lembaga keuangan syariah dalam hal pembiayaan haji melalui dana talangan haji.

### **• Akad Pembiayaan Haji Melalui Dana Talangan Haji**

Pada praktiknya, akad yang digunakan dalam pembiayaan haji ini yaitu pembiayaan multijasa atau *ijārah* multijasa. Akad ijarah multijasa yang digunakan mengacu pada dua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-

MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*<sup>7</sup>, serta Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa<sup>8</sup>. Dalam kedua fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang berisi aturan mengenai akad pembiayaan yang mana harus dipatuhi oleh Bank Muamalat Kcp Kepanjen. Aturan yang harus dipatuhi oleh pihak Bank Muamalat Kcp Kepanjen antara lain ketentuan yang terkait dengan *ujrah*, objek akad, dan lain-lainnya.

- Mekanisme Praktik Pembiayaan Haji Melalui Dana Talangan

Berkaitan dengan mekanisme pembiayaan haji melalui dana talangan haji di Bank Muamalat, tahap-tahap yang harus dilakukan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan haji melalui dana talangan haji, yaitu:

- a. Sebelum nasabah mengajukan pembiayaan haji, nasabah mendatangi Bank Muamalat untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait informasi pembiayaan haji melalui dana talangan dan mekanisme pembiayaan haji kepada Bank Muamalat.
- b. Jika nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan terkait pembiayaan haji melalui dana talangan, maka nasabah mengisi formulir pembiayaan haji dan mempersiapkan syarat-syarat pembiayaan haji, yaitu:

1. Formulir Aplikasi Pembiayaan

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

3. Foto Copy NPWP (pengajuan > Rp.50.000.000,00) Syarat dan ketentuan lainnya:

1. Perhitungan diatas menggunakan asumsi kurs Rp.15.000/1 USD
2. Jika terjadi kenaikan kurs, Nasabah wajib menambahkan selisih dana yang dibutuhkan untuk pemorsian haji khusus.


Persyaratan di atas harus dipenuhi oleh nasabah atau calon jamaah haji, jika terdapat salah satu persyaratan yang belum terpenuhi maka akad pembiayaan haji yang diajukan oleh calon jamaah akan terhambat.

- c. Setelah syarat-syarat yang harus dilampirkan terpenuhi, pihak analisis pembiayaan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. Apakah nasabahtersebut layak atau tidak melakukan pembiayaan haji.
- d. Apabila pihak analis pembiayaan mengatakan bahwa nasabah tersebut layak melakukan pembiayaan maka selanjutnya pihak *marketing* (pemasaran) memberikan informasi kepada biro umroh yang bersangkutan dan melakukan pencairan dana dengan mentransfer uang pembiayaan langsung ke biro umrah yang bersangkutan. Program ini merupakan layanan pembiayaan pengurusan haji plus dari Bank Muamalat Kcp Kepanjen, dengan adanya layanan

ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar haji lebih cepat tanpa perlu menabung lebih lama.

- e. Selanjutnya jamaah bias membayar biaya angsuran sesuai jumlah uang dan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.

**Tabel Angsuran Pembiayaan Porsi Haji Khusus**



**Pricelist Bank Muamalat X Shafira Tours & Travel**

**Tabel Angsuran Pembiayaan Porsi Haji Khusus**

No	Jumlah Porsi Haji Khusus	PERHITUNGAN PEMBIAYAAN		NOMINAL ANGSURAN PERBULAN	
		Down Payment (DP)	Plafond Pembiayaan Porsi Haji	Angsuran 24 bulan	Angsuran 36 bulan
1		Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 2.883.063	Rp. 2.050.986
2		Rp. 15.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. 2.672.729	Rp. 1.912.097
3		Rp. 17.000.000	Rp. 53.000.000	Rp. 2.589.396	Rp. 1.856.542
4		Rp. 20.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 2.484.396	Rp. 1.773.208
5		Rp. 25.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 2.256.063	Rp. 1.634.319
6		Rp. 20.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 5.781.896	Rp. 4.101.819
7		Rp. 25.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 5.551.563	Rp. 3.962.931
8		Rp. 27.000.000	Rp. 113.000.000	Rp. 5.470.229	Rp. 3.907.375
9		Rp. 30.000.000	Rp. 110.000.000	Rp. 5.345.279	Rp. 3.824.042
10		Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000	Rp. 5.136.896	Rp. 3.685.153


**Persyaratan Dokumen Pembiayaan**

No	Persyaratan Dokumen Pembiayaan	Nasabah Existing BNI	Nasabah Baru/ VIP Program
1	Formulir Aplikasi Pembiayaan	Ya	Ya
2	Fotokopi KTP	Ya	Ya
3	Fotokopi NPWP (Penggajian > Rp50.000.000)	Ya	Ya

Syarat dan Ketentuan Lainnya:  
1. Perhitungan di atas menggunakan asumsi kurs Rp15.000/1 USD  
2. Jika terjadi kenaikan kurs, Nasabah wajib menambahkan setoran dana yang dibutuhkan untuk pembelian haji khusus.

Informasi Lebih Lanjut: 

PF Bank Muamalat Indonesia Tbk is a Subsidiary of **BPKH** #AyoHijrah



**Pricelist Bank Muamalat X Ebad Alrahman Wisata Travel**

**Tabel Angsuran Pembiayaan Porsi Haji Khusus**

No	Jumlah Porsi Haji Khusus	PERHITUNGAN PEMBIAYAAN		NOMINAL ANGSURAN PERBULAN	
		Down Payment (DP)	Plafond Pembiayaan Porsi Haji	Angsuran 24 bulan	Angsuran 36 bulan
1		Rp. 10.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 2.881.063	Rp. 2.050.986
2		Rp. 15.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. 2.672.729	Rp. 1.912.097
3		Rp. 17.000.000	Rp. 53.000.000	Rp. 2.589.396	Rp. 1.856.542
4		Rp. 20.000.000	Rp. 50.000.000	Rp. 2.484.396	Rp. 1.773.208
5		Rp. 25.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 2.256.063	Rp. 1.634.319
6		Rp. 20.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 5.781.896	Rp. 4.101.819
7		Rp. 25.000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 5.551.563	Rp. 3.962.931
8		Rp. 27.000.000	Rp. 113.000.000	Rp. 5.470.229	Rp. 3.907.375
9		Rp. 30.000.000	Rp. 110.000.000	Rp. 5.345.279	Rp. 3.824.042
10		Rp. 35.000.000	Rp. 105.000.000	Rp. 5.136.896	Rp. 3.685.153

**Persyaratan Dokumen Pembiayaan**

No	Persyaratan Dokumen Pembiayaan	Nasabah Existing BNI	Nasabah Baru/ VIP Program
1	Formulir Aplikasi Pembiayaan	Ya	Ya
2	Fotokopi KTP	Ya	Ya
3	Fotokopi NPWP (Penggajian > Rp50.000.000)	Ya	Ya

Syarat dan Ketentuan Lainnya:  
1. Perhitungan di atas menggunakan asumsi kurs Rp15.000/1 USD  
2. Jika terjadi kenaikan kurs, Nasabah wajib menambahkan setoran dana yang dibutuhkan untuk pembelian haji khusus.

Informasi Lebih Lanjut: 

PF Bank Muamalat Indonesia Tbk is a Subsidiary of **BPKH** #AyoHijrah

**Penghitungan Ujrah**

Secara umum *ujrah* dari pembiayaan porsi haji melalui dana talangan haji di BankMuamalat mempunyai skema pada penghitungan *ujrah*<sup>9</sup>, yaitu:

- Nasabah atau calon jamaah mendaftar haji kepada agen atau biro haji, sebagai contoh harga paket haji sebesar Rp. 60.000.000,00. Nasabah atau jamaah memilih untuk melakukan pembiayaan haji di Bank Muamalat Kcp Kepanjen.
- Pada tahap kedua, jika analisis pembiayaan mengabdulkan nasabah atau calon jamaah melakukan pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan, maka calon jamaah menyerahkan uang muka minimal Rp.10.000.000,00. Pada tahap pertamadisebutkan bahwa biaya paket haji sebesar Rp. 60.000.000,00, maka jumlah pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah atau calon jamaah yaitu Rp 60.000.000,00

– Rp 10.000.000,00 = Rp. 50.000.000,00.

- c. *Ujrah* yang diperoleh pihak Bank Muamalat yaitu di dapat dengan penghitungan seperti ini, yaitu dengan rumus:

$$Ujrah = \text{Angsuran} \times \text{jangka waktu} - \text{jumlah pembiayaan}$$

Pada contoh di atas, bahwa besar jumlah pembiayaan yaitu Rp. 50.000.000,00. Sebagai contoh, nasabah atau calon jamaah memilih jangka waktu dua puluh empat (24) bulan, maka hitungan *ujrah*-nya menjadi: Rp. 2.881.063,00 x 24 – Rp. 50.000.000,00 = Rp. 19.145.512,00. Jadi, *ujrah* yang diperoleh pihak Bank Muamalat dengan jumlah pembiayaan Rp 50.000.000,00 yaitu sebesar Rp 19.145.512,00.

- d. Sedangkan untuk menghitung angsuran, diperlukan rumus:

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan} + \text{Ujrah}}{\text{Jangka Waktu}}$$

Seperti contoh di atas, yang mana jumlah *ujrah* yang diterima yaitu Rp. 19.145.512,00. Jadi, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah atau calon jamaah menjadi: Rp. 50.000.000,00 + Rp. 19.145.512,00 : 12 = Rp. 2.881.063,00. Maka, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah atau jamaah per-bulan yaitu Rp. 2.881.063,00

Secara singkat, struktur pembiayaan haji yang diterima pihak nasabah atau jamaah yaitu sebagai berikut:

Harga paket haji : Rp. 60.000.000,00

*Ujrah* : Rp. 19.145.512,00 (+)

Harga paket pembiayaan : Rp. 79.145.512,00 Uang Muka : Rp. 10.000.000,00 (-)

Total tagihan : Rp. 69.145.512,00

***Agunan***

Agunan sebagai ukuran kemampuan harta kekayaan milik nasabah yang menjadi salah satu bentuk keyakinan bank. Secara umum, urgensi dari agunan yaitu untuk menghindari hal-hal buruk yang akan berdampak pada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Menurut Fatwa DSN MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang penjaminan syariah<sup>10</sup>, menjelaskan bahwa agunan atau jaminan boleh digunakan oleh masyarakat untuk segala transaksi sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana ditulis dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 283:

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al Qur'an dan terjemahannya).*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa boleh menggunakan agunan untuk dijadikan jaminan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang dapat dijadikan agunan dapat berupa benda bergerak ataupun benda mati. Dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN- MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* mengatakan bahwa barang yang dijadikan agunan merupakan barang yang mempunyai bukti sah kepemilikannya.

Secara umum, keberadaan agunan atau jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah pasti ada, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Berbeda pada lembaga keuangan syariah pada biasanya, di Bank Muamalat tidak memberlakukan adanya agunan atau jaminan pembiayaan. Alasan dari ketidakadaannya agunan atau jaminan pembiayaan haji di Bank Muamalat yaitu karena telah menaruh rasa kepercayaan yang besar kepada nasabah atau jamaah, dan mereka memposisikan sebagai perantara antara nasabah dengan Allah Swt.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan haji melalui dana talangan haji di Bank Muamalat menetapkan bahwa



nasabah berkewajiban menyerahkan uang muka minimal Rp.10.000.000,00 dari harga paket haji, menyerahkan beberapa berkas administrasi, serta *ujrah* yang didapatkan berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, dalam praktiknya Bank Muamalat Kcp Kepanjen tidak menetapkan adanya denda dan agunan. Menurut data lapangan yang kami dapatkan mengenai Efektivitas Penyaluran Dana Talangan Haji Untuk Proses Percepatan Keberangkatan Haji ini sudah dianggap efektif karena dapat dilihat dari *ujrah* yang didapatkan dan para nasabah yang melakukan pembiayaan haji plus tidak ada yang merasa keberatan adanya *ujrah* di Bank Muamalat tersebut karena sudah ada kesepakatan akad diawal. Nasabah yang menggunakan dana talangan haji merasa terbantu dengan adanya program talangan haji karena mereka mendapatkan porsi haji dengan data yang terbatas atau minim, sehingga nasabah bisa melakukan percepatan keberangkatan haji.

## DAFTAR REFERENSI

- \*Ensiklopedi Hukum Islam\* (Vol. 2, p. 660). (n.d.). Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hove.
- \*Sumber data di lapangan pada Bank Muamalat\*.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). \*Fiqh Ibadah\*. Jakarta: Amzah, p. 482.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). \*Fatwa tentang Akad Ijarah\*. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). \*Fatwa tentang Pembiayaan Multijasa\*. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2009). \*Fatwa tentang Penjaminan Syariah\*. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2009). \*Fatwa tentang Penjaminan Syariah\*. Retrieved from <http://dsnmu.or.id>
- Dewan Syariah Nasional. (2002). \*Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah\*.
- Dimjati, D. (2011). \*Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap\*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, p. 3.
- Referensi Makalah. (2013). \*Pengertian Qaradh Menurut Ulama\*. Retrieved March 19, 2024, from <https://www.referensimakalah.com/2013/02/pengertian-qaradh-menurut-ulama.html>
- Universitas Islam Indonesia. (n.d.). \*Bab 3\*. Retrieved March 19, 2024, from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2538/05.3%20bab%203.pdf>